



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
4. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan proses yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
7. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
8. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
9. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
10. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

11. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
12. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan.
14. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
15. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keuangan pada BLUD Puskesmas.
16. Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan BLUD.
18. Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan dipekerjakan secara kontrak sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
22. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
25. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara
28. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala Puskesmas

BAB II PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas, sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai ASN, terdiri atas:
 1. Pegawai Negeri Sipil; dan
 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - b. Tenaga Profesional Lainnya, terdiri atas:
 1. pegawai non-ASN yang diangkat berdasarkan keputusan pemimpin;
 2. tenaga medis dan paramedis non-ASN dengan penetapan di BLUD Puskesmas;
 3. tenaga nusantara sehat;
 4. tenaga bantuan operasional kesehatan; dan
 5. program internship.

Pasal 3

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (2) Pejabat pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus atas Prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif dan Bonus atas Prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan pemberian Remunerasi bagi Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berdasarkan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya umum Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola, pegawai ASN dan Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) atas jasa layanan kesehatan.
- (2) Untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen).

- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin.

Pasal 6

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengaturan pemberian Remunerasi, Bupati membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari unsur:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan kajian dan penyusunan sistem Remunerasi pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penilaian terhadap jabatan, beban kerja, tanggung jawab, risiko kerja, dan kinerja pegawai sebagai dasar pemberian Remunerasi;
 - c. menyusun komponen, indikator, dan besaran Remunerasi berdasarkan prinsip proporsionalitas, kepatutan, kewajaran, dan kinerja;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai penetapan Remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLUD; dan
 - e. melakukan evaluasi dan peninjauan berkala terhadap pelaksanaan Remunerasi pada BLUD.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengaturan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Pemimpin mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Remunerasi pegawai ASN dan Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan berdasarkan hasil kajian, penelitian, rekomendasi dan evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Besaran Remunerasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan indikator poin meliputi:
- a. poin jabatan;
 - b. poin tingkat pendidikan;
 - c. poin masa kerja;
 - d. poin hari kerja; dan
 - e. poin beban kerja.
- (3) Besaran Remunerasi Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) indikator poin meliputi:
- a. poin tingkat pendidikan;

- b. poin masa kerja; dan
 - c. poin hari kerja.
- (4) Penilaian indeks indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Indeks poin jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Indeks poin tingkat pendidikan dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indeks poin tingkat pendidikan untuk Tenaga Profesional Lainnya diberikan poin 50% (lima puluh persen) dari poin pegawai ASN.
- (3) Indeks poin tingkat pendidikan, jika tidak memiliki surat tanda register dan surat izin praktik diberikan poin tenaga nonkesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Indeks poin masa kerja dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indeks poin masa kerja dihitung berdasarkan mulai tanggal surat keputusan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Indeks poin masa kerja untuk Tenaga Profesional Lainnya dihitung berdasarkan mulai tanggal surat keputusan.

Pasal 13

- (1) Indeks poin hari kerja dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indeks poin hari kerja dihitung berdasarkan penugasan kedinasan keluar kabupaten paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan poin.
- (3) Poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan poin hari tidak masuk kerja.
- (4) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Indeks poin beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dihitung menggunakan indikator poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan unsur perhitungannya antara bagian administrasi dan manajemen, bagian upaya kesehatan masyarakat dan bagian upaya kesehatan perorangan, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Pimpinan.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemberian Remunerasi kepada ASN dan pegawai non-ASN dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metode Remunerasi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Remunerasi pada BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,


BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.197801212006042027

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

POIN DAN RUMUS INDEKS INDIKATOR KINERJA

POIN JABATAN	+	POIN PENDIDIKAN	+	POIN HARI KERJA	+	POIN MASA KERJA	+	POIN BEBAN KERJA		TOTAL PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
JUMLAH POIN SELURUH PEGAWAI									X	

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR INDEKS POIN JABATAN

NO	JABATAN	POIN
1.	PIMPINAN BLUD	100
2.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN/KEPALA TATA USAHA	60
3.	BENDAHARA PENERIMAAN	30
4.	BENDAHARA PENGELUARAN	50
5.	PENANGGUNGJAWAB UKM DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	20
6.	PENANGGUNGJAWAB UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM	20
7.	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING PUSKESMAS	20
8.	PENANGGUNGJAWAB BANGUNAN, PRASARANA DAN PERALATAN PUSKESMAS	20
9.	PENANGGUNGJAWAB MUTU	20

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR INDEKS POIN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	POIN
1.	DOKTER DAN DOKTER GIGI	150
2.	STRATA 2 KESEHATAN	125
3.	STRATA 2 NON KESEHATAN	100
4.	NERS DAN APOTEKER	100
5.	DIPLOMA IV PROFESI	100
6.	STRATA I DAN DIPLOMA IV	80
7.	DIPLOMA III	60
8.	TENAGA KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III DENGAN MASA KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU LEBIH	40
9.	TENAGA KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III	25
10.	TENAGA NON KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III	20
11.	TENAGA NON KESEHATAN S1	70
12.	TENAGA NON KESEHATAN D III	50

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR INDEKS POIN MASA KERJA

NO	MASA KERJA	POIN
1.	0 TAHUN S/D 4 TAHUN	0
2.	5 TAHUN S/D 10 TAHUN	5
3.	11 TAHUN S/D 15 TAHUN	10
4.	16 TAHUN S/D 20 TAHUN	15
5.	21 TAHUN S/D 25 TAHUN	20
6.	LEBIH DARI 25 TAHUN	25

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG REMUNERASI PADA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT

PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT

POIN PERHITUNGAN POIN HARI KERJA

I. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA

$$\text{JUMLAH HARI KERJA EFEKTIF} + \text{JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA} = \text{POIN HARI KERJA}$$

II. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA

NO	INDIKATOR POIN	POIN
1.	ALPA	-2
2.	IZIN	-1
3.	SAKIT LEBIH DARI 3 HARI (DENGAN SURAT KETERANGAN SAKIT DARI DOKTER)	-1
4.	KURANG JAM KERJA (SETIAP 7 JAM)	-2
5.	TIDAK APEL PAGI	-1
6.	TIDAK APEL SIANG	-1
7.	TIDAK IKUT LOKAKARYA MINI (SETIAP KALI)	-10

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

INDIKATOR POIN BEBAN KERJA

NO	BEBAN KERJA	POIN
1.	RINGAN	5
2.	SEDANG	15
3.	BERAT	30

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI